



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 115/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Gugat di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur **49** tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur **47** tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 443/Pdt.G/2011/PA-Lpk tanggal 23 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra dari TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bahwa Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 443/Pdt.G/2011/PA-Lpk, tanggal 23 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2011;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pengundian Harahap, semula Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 443/Pdt.G/2011/PA-Lpk, tanggal 23 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam a quo, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam perkara aquo, sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai bukti- bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah tempat tinggal lebih 6 bulan lamanya, Tergugat suka main judi mengakibatkan biaya rumah tangga tidak mencukupi dan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dan juga keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, mengambil alih dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 443/Pdt.G/2011/PA-Lpk, tanggal 23 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra dari TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H.,M.H**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, S.H** dan **Drs. ABDUL MUNIR S, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan **ANIMAR J, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. NURMATIAS, S.H
MUHSIN HALIM, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. ABDUL MUNIR S, S.H

HAKIM

dto

ANGGOTA

Drs. H.

PANITERA PENGANTI

Biaya
dto

perkara:

1. Biaya Administrasi

Rp. 139.000,-

ANIMAR J,S.H

2. Biaya Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan

bunyi aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan

An. Panitera Pengadilan Tinggi

dto

HAREAN RAMBE, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)